



P U T U S A N
Nomor : 21/Pdt/2009/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

J U F R I Z A L, Alamat Rt. 04 RW. 01 Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N :

1. **JUSMANIAR**, Alamat Jalan Teuku Umar Gg. Satria Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ;
2. **GUSNIWITA**, Alamat Jalan Teuku Umar Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING II**;
3. **SUHENDRI**, Alamat di Padang Mutung Rumbio, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT III** sekarang sebagai **TERBANDING III** ;
4. **RUSDI**, Alamat Jalan Teuku Umar Gg. Satria Muda No. 27 A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT IV** sekarang sebagai **TERBANDING IV** ;
5. **SYOFIAN**, Alamat Jalan Teuku Umar Gg. Satria Muda No. 27 A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT V** sekarang sebagai **TERBANDING V** ;
6. **YULIETNIWATI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **YULIETNIWATI**, Alamat Jalan Teuku Umar Gg. Satria Muda Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT VI** sekarang sebagai **TERBANDING VI** ;
7. **IRWAN ARIANTO**, Alamat Teuku Umar Gg. Satria Muda No. 27 A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula **PENGGUGAT VII** sekarang sebagai **TERBANDING VII** ;

Dalam hal ini, ketujuhnya diwakili oleh Kuasanya : **SYAFRUDIN**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Teuku Umar Gg. Satria Muda No. 27 A Bangkinang, Kelurahan Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 30/SK/2008/PN.BKN, tanggal 1 April 2008 ;

1. **HUZAIMAH**, Alamat RT. 04 RW. 04 Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupten Kampar, semula **TERGUGAT II** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** (Almarhum) ;
2. **ISWANTO**, Alamat di Ridan Permai Kedesaan Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, semula Tergugat III sekarang sebagai Turut Terbanding III ;
3. **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Riau, cq. Bupati Kampar, cq. Camat Bangkinang, cq. Kepala Desa Ridan Permai, berkantor di Ridan Permai**, semula **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING IV** ;
4. **Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Riau, cq. Bupati Kampar, cq. Camat Bangkinang, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani Bangkinang**, semula **TERGUGAT V** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING V** ;

PENGADILAN 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Maret 2009
Nomor : 21/Pen.PDT/2009/PT.R, tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2008 Nomor: 03/ PDT.G /2008/PN.BKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. **RUSLAN** yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 ; -----
3. Menyatakan sah Surat Pemberian Sebidang Tanah Ulayat yang diberikan oleh Abdul Latif gelar Datuk Bandaro Sati, Ninik Mamak Persukuan Mandailing Kenegerian Bangkinang kepada **RUSLAN** tanggal 10 Maret 1983 ; -----
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I atas tanah sengketa tidak mengikat dan berkekuatan hukum ; -----
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ; -----
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat dalam keadaan kosong terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di RT. 01 RW. 01 Lingkungan Bukit Indah, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : panjang 100 meter dengan batas antara patok dengan

Patok 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patok yang dibuat oleh Penggugat ;

- Sebelah Selatan : dari batas pagar yang dibuat oleh Tergugat I sampai dengan patok yang dibuat oleh para Penggugat/patok mati ;
- Sebelah Barat : panjang 192 meter antara patok dengan patok yang dibuat oleh para Penggugat ;
- Sebelah Timur : ketengah sepanjang 122 meter kemudian mengikuti pagar yang dibuat oleh Tergugat I ;

7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ; -----

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.179.000.- (satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh **NASIB SAGALA, SH** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang, dimana dinyatakan bahwa **JUFRIZAL** yang semula sebagai Tergugat I adapun Pembanding I yang menerangkan bahwa ia memohon banding pada tanggal 4 September 2008 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.BKN untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh **BAHARUDDIN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding tanggal 24 Oktober 2008, Turut Terbanding III, IV,V, masing-masing tanggal 24 Oktober 2008 secara baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa permohonan Memori banding dari Pembanding/Tergugat I tanggal Desember 2008 dan diterima di Kepaniteraan

Pengadilan 4



Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Desember 2008, Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding, Turut Terbanding III, IV, V masing-masing tanggal 4 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding yang diajukan para Terbanding/Kuasanya telah diterima tanggal 5 Januari 2009 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding dari para Terbanding/Kuasanya kepada Pembanding dan Turut Terbanding III, IV dan V masing-masing tanggal 19 Nopember 2008 secara patut dan sempurna ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara No. 03/Pdt.G/2008/PN.BKN telah disampaikan oleh **BAHARUDDIN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Pembanding, Kuasa Terbanding, Turut Terbanding III, IV dan V masing-masing tanggal 24 Desember 2008 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 03/Pdt.G/2008/PN.BKN tanggal 14 Agustus 2008 telah diberitahukan oleh **BAHARUDDIN** Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 4 September 2008

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dari Pembanding/Tergugat I tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang serta telah pula diberitahukan kepada para pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dan meneliti Berita Acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Agustus 2008 No. 03/PDT.G/2008/PN.BKN, surat-surat dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama didalam mengambil putusan sudah sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri didalam memutus perkara ini, maka oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2008 No. 03/Pdt.G/2008/PN.BKN dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 03/Pdt.G/2008/PN.BKN tanggal 14 Agustus 2008, dikuatkan maka permohonan banding dari pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohnan banding ditolak dan Pembanding/Tergugat I adalah berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Agustus 2008 Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.BKN ; -----
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 11.000.- (Sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **SENIN** tanggal **6 APRIL 2009** oleh kami : **H.SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.** Hakim Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTHEN P. THOSULY,SH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan

tanggal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSIAH, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

MARTHEN P.THOSULY,SH.

H.SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH

Biaya-biaya.

1. MateraiRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 11.000,

(Sebelas ribu rupiah)